



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PUTUSAN NOMOR 62/PDT/2016/PT PAL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. Kepala Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berkantor di Jl. Trans Sulawesi ;
2. Kepala Wilayah Kecamatan Tawaeli, berkantor di Jl. Trans Sulawesi Palu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **R. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H., ANDI ST. CHERDJARIAH R., S.H., MULIATI, S.H., M.M., MUH. ZAKKI M., S.H., M.H.,** dan **MOH. SJAFARI JEBBO, S.H.** baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2016 Nomor 180/12/HUKUM/2016; selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **Para TERGUGAT ;**

### **M E L A W A N**

**Tn. RAMSYAH S. YODJORULLAH**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Dr. Suharso Lorong SD Inpres Nomor 02, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ABDURRACHMAN M. KASIM, S.H., M.H.** dan **RAHIM ATJO, S.H.,** keduanya adalah advokat/ konsultan hukum berkantor di Jalan Tanjung No. 02, Perumnas Balaroo, Kelurahan Balaroo, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2015, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT ;**

### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 62/PDT/2016/PT PAL tanggal 24 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 8 hal Perkara Perdata Nomor 62/PDT/2016/PT PAL



## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum didalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 122/Pdt.G/2015/PN Pal, tanggal 24 Maret 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli dengan batas dengan luas yaitu:
  - Sebelah Utara berbatas dengan jalan jalur dua;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah A. AHMAD SAEHANA dahulu/sekarang DENI CHANDRA;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah A. AHMAD SAEHANA dahulu/sekarang DENICHANDRA;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Palu-Pantoloan;Luas kurang lebih 11.600 m<sup>2</sup> adalah milik Kakek Penggugat almarhum AHMAD SAEHANA;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dapat menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) terhadap tanah milik kakek Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sampai ada putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.771.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada tanggal 6 April 2016, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding NOMOR : 122/Pdt.G/2015/PN Pal, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 23 Mei 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Juli 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 25 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 13 April 2016 dan tanggal 11 April 2016, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, Nomor : 122/Pdt.G/2015/PN Pal ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima .

Menimbang bahwa Pembanding semula Para Tergugat didalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang menjadi alasan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sengketa antara Pembanding semula Para Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 8 hal Perkara Perdata Nomor 62/PDT/2016/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mengenai tidak diterbitkannya atau dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) oleh Pembanding semula Para Tergugat, sehingga apabila Terbanding semula Penggugat merasa keberatan dan berkeinginan untuk diterbitkannya SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) maka upaya hukum yang dilakukan adalah mengajukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) sehingga Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang dan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 122/Pdt.G/2015/PN Pal tanggal 24 Maret 2016, memori banding dan kontra memori banding maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang tidak diterbitkannya Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama didalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 24 menyatakan bahwa tidak diterbitkannya Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) oleh Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana pengakuan Pembanding semula Para Tergugat dengan mendasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menurut hemat Majelis perbuatan Pembanding semula Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding semula Penggugat, karenanya petitum gugatan point 3, 4 dan 5 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena tidak diterbitkannya Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) oleh Pembanding semula Para Tergugat tidak ada kaitannya dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara karena masalah tidak diterbitkannya Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang merupakan Keputusan Tata Usaha oleh Pembanding semula Para Tergugat adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata (penggugat) dengan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli Kota Palu dan Kepala Kecamatan Tawaeli Kota Palu (para Tergugat);

Halaman 4 dari 8 hal Perkara Perdata Nomor 62/PDT/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1,2,3 Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomer 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :

Ayat 1 : Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Ayat 2 : Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon,seandainya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ;

Ayat 3 : Dalam hal peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pembanding semula Para Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dimohonkan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan terhadap permohonan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dari Penggugat tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomer 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan :

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka apabila Terbanding semula Penggugat merasa dirugikan atas keputusan penolakan permohonan SKPT oleh Pembanding semula Para Tergugat sebagai Pejabat

Halaman 5 dari 8 hal Perkara Perdata Nomor 62/PDT/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara tersebut maka upaya hukum yang harus dilakukan oleh Penggugat adalah mengajukan gugatan terhadap Pembanding semula Para Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas Keputusan Penolakan terhadap permohonan SKPT dari Terbanding semula Penggugat tersebut bukan mengajukan gugatan pembatalan sertifikat tanah sebagaimana didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat didalam gugatannya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat 8 jo ayat 9 C Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomer 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut :

Dalam hal gugatan dikabulkan maka dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak diterbitkan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Pembanding semula Para Tergugat dapat menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) terhadap tanah milik kakek Terbanding semula Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang tersebut diatas karena yang berwenang untuk menetapkan Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat menerbitkan atau tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum).

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas meskipun Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Palu dalam mengadili perkara ini akan tetapi karena berkaitan dengan kewenangan absolut maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berdasarkan Pasal 160 Rbg karena jabatannya berwenang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 6 dari 8 hal Perkara Perdata Nomor 62/PDT/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keberatan yang menjadi alasan banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut cukup beralasan dan dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomer 122/Pdt.G/2015/PN Pal tanggal 24 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini.

Menimbang oleh karena gugatan Terbanding semula Pengugat tidak dapat diterima maka Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadlan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini.

Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomer 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomer 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomer 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Rbg dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 122/Pdt.G/2015/PN Pal tanggal 24 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut.

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Pengugat tidak dapat diterima
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal Perkara Perdata Nomor 62/PDT/2016/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Rabu** tanggal **12 Oktober 2016**, oleh kami : **SUNARDI, SH.** selaku Ketua Majelis, **M.CH.SJAMTRI ENDI, SH** dan **POSMAN BAKARA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd

**M.CH.SJAMTRI ENDI, SH**

ttd

**POSMAN BAKARA, SH.,MH**

**HAKIM KETUA**

ttd

**SUNARDI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**SARIPA MALOHO, SH**

Perincian Biaya :

1. Redaksi ..... Rp. 5.000.-
  2. Materai ..... Rp. 6.000.-
  3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000.-
  - Jumlah ..... Rp. 150.000.-
- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

**Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**

**SOFIA GOLONDA, SH.**  
**NIP. 19571020 198203 2002**

Halaman 8 dari 8 hal Perkara Perdata Nomor 62/PDT/2016/PT PAL